



Pemkot Komitmen Lanjutkan Pembangunan

■ Proyek SAH Supomo Belum Bisa Dilaksanakan Tahun Ini

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan Saluran Air Hujan (SAH) Jalan Supomo cs yang sempat terhenti karena kasus dugaan suap. Pemkot menegaskan pengerjaan belum bisa dilaksanakan tahun ini. Dimungkinkan baru dilaksanakan pada tahun 2021 atau 2022.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan ada beberapa saluran yang sudah rusak, sehingga tetap harus dikerjakan. Menurut dia, pembangunan SAH Supomo cs merupakan pekerjaan rumah, namun masih perlu koordinasi terkait tindak lanjut pasca putus kontrak dengan pemenang lelang PT. Widodo Kandang.

"Itu memang PR lama yang harus diselesaikan. Pengerjaan tidak menunggu putusan (sidang), karena sudah tidak terkait dengan kasusnya. Tetapi kita kan perlu tahu kejelasan pelaksanaan berikutnya, nanti lelang seperti apa," katanya, Rabu (11/3).

Harus dikerjakan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, Hari Setya Wacana menambahkan, secara sistem

DIBANGUN KEMBALI

- Pembangunan Saluran Air Hujan (SAH) Jalan Supomo cs akan dilanjutkan.
- Pemkot perlu koordinasi pasca putus kontrak dengan pemenang lelang PT. Widodo Kandang.
- Secara drainase, SAH Supomo masih bisa digunakan.
- Pengerjaan SAH Supomo cs belum bisa dilakukan tahun ini.
- Ada penambahan dimensi dan menyisakan paling tidak 250 sampai 300 meter.

drainase, SAH Supomo masih bisa digunakan, sebab ada beberapa SAH yang juga dikerjakan.

"Kalau secara sistem drainase keseluruhan, memang SAH Supomo cs harus dikerjakan. Sehingga nanti aliran drainase lebih terjamin. Namun secara fungsi kan sudah terkoneksi dengan yang sebelumnya, jadi tetap bisa digunakan," tambahnya.

Ia melanjutkan, pengerjaan SAH Su-

pomo cs belum bisa dilakukan tahun ini. Terkait dengan pengerjaan, ia merencanakan tahun 2021 atau 2022. "Kalau tidak tahun 2021 ya sekitar 2022. Ada penambahan dimensi dan menyisakan paling tidak 250 sampai 300 meter. Secara fungsi, saat ini masih bisa digunakan," ujarnya.

Perlu diketahui, Gabriella Yuan Anna Kusuma, terdakwa suap rehabilitasi SAH Supomo Cs sudah menjalani sidang putusan dan divonis hukuman 1 tahun 6 bulan dengan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Vonis yang dijatuhkan majelis lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, yaitu 2 tahun dengan denda Rp150 juta subsider 3 bulan. Setelah menjalani beberapa rangkaian sidang, majelis hakim memutuskan bahwa Gabriella Yuan Anna Kusuma dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999. Sementara itu, sidang dengan terdakwa mantan jaksa fungsional Kejari Yogyakarta, Eka Safitri dan mantan jaksa fungsional Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono masih berlangsung. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005